



**PEMERINTAH DESA TANGKIL
KECAMATAN PANGGUL
DESA TANGKIL**

**PERATURAN DESA TANGKIL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG**

**PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANGKIL,**

- Menimbang : a. Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun Tahun 1945
- b. Bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- c. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu di lakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak ;
- d. Aspirasi masyarakat Desa Tangkil tentang pelestarian lingkungan hidup ;
- e. Bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Tangkil perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a,huruf b huruf c huruf d,perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)
2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140);

3. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGKIL
DAN
KEPALA DESA TANGKIL**

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB 1

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang di maksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, mahluk hidup yang lain dan keseimbangan antar keduanya;
4. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
5. Desa adalah Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur pemerintahan Desa;
7. Wilayah desa adalah wilayah Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
8. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Tangkil;
9. Setiap orang adalah perseorangan yang merupakan penduduk desa Tangkil dan luar Desa Tangkil;
10. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat ;
11. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- b. Kelestrarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan lokal.
- e. Kepastian hukum

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pelestraian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Desa Tangkil dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

(1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa Tangkil;

2 Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, burung, ular, biawak, kura-kura, trenggiling dan keanekaragaman hayati yang lain;

BAB IV
HAK , KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian kesatu
Hak

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- (3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
- b. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi di wilayah desa;
- c. Berburu, menembak, menangkap segala jenis burung dan ayam hutan dan satwa lain di wilayah desa;
- d. Menangkap dan atau membunuh ular, kura-kura, biawak, trenggiling untuk diperjualbelikan;
- e. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan, dan saluran air;
- f. Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang.
- g. Melakukan pembalakan dan penebangan liar
- h. Menggunakan alat bermesin untuk menambang batu dan atau pasir.

BAB V GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menebar bahan kimia, bahan beracun dan/atau bahan peledak yang menyebabkan kematian ikan, udang dan sejenisnya atau untuk mencari dan/atau mengambil ikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- (2) Setiap orang yang menggunakan strum untuk mengambil ikan, udang dan/atau belut dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan disita perangkatnya untuk direkayasa agar tidak berfungsi lagi;

- (3) Setiap orang yang menangkap, berburu, menembak burung di wilayah pemukiman penduduk dan ayam hutan di wilayah desa dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (4) Setiap orang yang berburu ular, kura-kura, biawak dan ternggiling untuk diperjualbelikan dikenai ganti kerugian paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pasal 9

Apabila seseorang yang melanggar larangan pada pasal 7 tidak mau membayar ganti kerugian, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 10

Uang yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sangsi dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat. Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan, masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- (2) Peranserta masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan ;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;

- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam berita Desa



Diundangkan di Tangkil
Pada Tanggal 01 Agustus 2018
SEKRETARIS DESA TANGKIL



BONARI